



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANTO Alias TEN Bin TOBONE;**
2. Tempat lahir : Kokapi;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 24 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Motui, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua yaitu Penasihat Hukum bernama Mustaring Lin Arifin, S.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sultra yang berkantor di Jalan Sao-sao No.208 A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Als TEN Bin TOBONE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subs 6 bulan penjara terhadap Terdakwa ARIANTO Alias TEN Bin TOBONE dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) sachet bening yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram berada di dalam gantungan kunci Terdakwa;
 - b. 1 (satu) buah kaca pireks.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tanggapannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ARIANTO ALIAS TEN BIN TOBONE** hari pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama Ik. ONDANG (DPO) yang hendak mencuri besi kreser milik Saksi KAMRUDIN namun diketahui oleh Saksi KAMRUDIN sehingga Terdakwa melarikan diri menuju rumah Terdakwa di Desa Wawoluri, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara, kemudian sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bertemu kembali dengan Lk. ONDANG (DPO) di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Ik. ONDANG (DPO) “*adakah*” dengan maksud Terdakwa ingin membeli shabu dari Ik. ONDANG (DPO) lalu Ik. ONDANG (DPO) menjawab “*ada*”, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu kembali dengan Ik. ONDANG (DPO) di atas jembatan Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara tempat dimana Ik. ONDANG (DPO) menyimpan shabu yang telah dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kembali rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita datang anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sawa terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan untuk mencari stnk mobil yang digunakan Terdakwa mengambil besi kreser milik Saksi KARUMDIN ditemukan dalam gantungan kunci mobil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,0535 gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4803/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan bahwa terhadap barang bukti bukti dengan nomor: 13757/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARIANTO ALIAS TEN BIN TOBONE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIANTO ALIAS TEN BIN TOBONE** hari pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama Ik. ONDANG (DPO) yang hendak mencuri besi kreser milik Saksi KAMRUDIN namun diketahui oleh Saksi KAMRUDIN sehingga Terdakwa melarikan diri menuju rumah Terdakwa di Desa Wawoluri, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara, kemudian sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa bertemu kembali dengan Lk. ONDANG (DPO) di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Ik. ONDANG (DPO) "*adakah*" dengan maksud Terdakwa ingin membeli shabu dari Ik. ONDANG (DPO) lalu Ik. ONDANG (DPO) menjawab "*ada*", kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu kembali dengan Ik. ONDANG (DPO) di atas jembatan Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara tempat dimana Ik. ONDANG (DPO) menyimpan shabu yang telah dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kembali rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita datang anggota

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sawa terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan untuk mencari stnk mobil yang digunakan Terdakwa mengambil besi kreser milik Saksi KARUMDIN ditemukan dalam gantungan kunci mobil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,0535 gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4803/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 13757/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ARIANTO ALIAS TEN BIN TOBONE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa **ARIANTO ALIAS TEN BIN TOBONE** hari pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kec. Sawa, Kab. Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Lk. ONDANG (DPO) di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Ik. ONDANG (DPO) “adakah” dengan maksud Terdakwa ingin membeli shabu dari Ik. ONDANG (DPO) lalu Ik. ONDANG (DPO) menjawab “ada”, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bertemu kembali dengan Ik. ONDANG (DPO) di atas jembatan Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara tempat dimana Ik. ONDANG (DPO) menyimpan shabu yang telah dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dan kembali rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita datang anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sawa terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan untuk mencari stnk mobil yang digunakan Terdakwa mengambil besi kreser milik Saksi KARUMDIN ditemukan dalam gantungan kunci mobil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I berupa metamfetamina bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,0535 gram yang hendak dikonsumsi Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4803/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Desember 2021 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum Nomor : Rek/26/XII/KA/PB.06.2021/BNNP tanggal 14 Desember 2021 disimpulkan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARIANTO ALIAS TEN BIN TOBONE sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rustam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yang diduga dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 07.30 WITA di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Muhammad Nasri melakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan di Polsek Sawa karena telah melakukan pencurian. Saat kami hendak mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, kami menemukan narkotika jenis sabu di gantungan kunci mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pireks ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selain barang bukti yang ditemukan pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menyaksikan saat proses pengeledahan adalah Saksi Kamrudin dan Jumardin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Kamrudin datang melapor di Kantor Polsek Sawa bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di lokasi geresernya. Setelah membuat laporan, Saksi Kamrudin kemudian pergi dari Polsek Sawa. Sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi Kamrudin datang kembali ke Polsek Sawa memberitahu bahwa mobil yang dilihatnya di lokasi gereser yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian besi dilihatnya terparkir di Desa Wawoluri. Atas informasi tersebut Saksi dan Muhammad Nasri mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, Saksi mendapati Terdakwa membawa kunci berwarna hitam. Saksi dan Muhammad Nasri pun membawa Terdakwa ke Polsek. Setibanya di sana sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi berinisiatif mencari STNK yang digunakan Terdakwa. Saksi melakukan pengeledahan dan membuka gantungan kunci hitam dan di dalamnya Saksi temukan Narkotika jenis sabu dan kaca pireks;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang kami temukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berat bruto barang bukti narkotika tersebut 0.30 (nol koma tiga nol) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Kamrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang diduga dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 07.30 WITA di Kantor polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya polisi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan di Polsek Sawa karena telah melakukan pencurian. Saat polisi hendak mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, mereka menemukan narkotika jenis sabu di gantungan kunci mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan saat proses penggeledahan adalah Saksi dan Jumardin;
 - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
 - Bahwa kronologi peristiwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu awalnya Saksi sering kehilangan besi di alat pemecah batu Saksi. Saksi berinisiatif untuk menjaga alat tersebut setiap malam. Pada hari Sabtu, 11 Desember 2021 Saksi menjaga kembali alat tersebut dan pada keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WITA Saksi melihat sebuah kendaraan terparkir di sekitar alat Saksi tersebut. Karena orang tersebut mengetahui keberadaan Saksi, kendaraan tersebut keluar dari lahan pengolahan batu tersebut. Namun Saksi masih mengingat plat nomor polisi kendaraan yang digunakan Terdakwa. Pada pukul 03.00 WITA Saksi melapor ke Polsek Sawa dan sekitar pukul 07.00 WITA bersama anggota kepolisian Saksi mendapati Terdakwa di Desa Wawoluri. Terdakwa memegang kunci mobil yang berisikan gantungan berwarna hitam. Terdakwa pun diamankan di Kantor Polsek Sawa, dan setibanya di sana saat anggota kepolisian hendak mencari STNK dari mobil yang dipakai Terdakwa, mereka membuka gantungan kunci berwarna hitam yang dibawanya dan ditemukan di dalamnya Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dan kaca pireks;
 - Bahwa berdasarkan info dari polisi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Muhammad Nasri**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi sedang piket dengan saksi Rustam kemudian saksi Kamruddin datang melapor atas kejadian pencurian;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Rustam mendatangi tempat yang dimaksud setelah saksi sampai didesa wawoluri mendapati terdakwa Arianto Alias Ten memegang gantungan kunci berwarna hitam kemudian saksi bersama rekan saksi Rustam membawa terdakwa Arianto Alias Ten ke kantor Polsek Sawa ketika tiba di Polsek Sawa sekira pukul 07.30 wita saksi Rustam berinisiatif mencari surat tanda nomor kendaraan (stnk) yang digunakan terdakwa Arianto Alias Ten melakukan pencurian lalu saksi Rustam melakukan pengeledahan dan membuka gantungan kunci yang berwarna hitam dan didalamnya saksi menemukan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa proses pengeledahan disaksikan oleh saksi Kamruddin dan Saksi Jumardin atas kejadian tersebut terdakwa Arianto Alias Ten diamankan di kantor Polsek Sawa;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa didampingi pengacara/ penasehat hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian. Kemudian setelah melakukan pengeledahan, polisi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sawa Polres Konawe Utara pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 WITA di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa hendak mencuri besi di kereser milik Saksi Kamrudin. Setelah Terdakwa hampir tertangkap basah olehnya, Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil menuju rumah Terdakwa di Desa Wawoluri Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di bengkel. Terdakwa tertidur di dalam mobil dan sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju ke Tondowatu. Sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa bertemu Ondang di sana, menanyakan teman yang mencari besi. Ondang mengatakan kepada Terdakwa, “adakah?” dan Terdakwa bertanya balik, “adakah?” Ondang menjawab “ada” dan Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Ia pun pergi dan setelah Terdakwa bertemu kembali, dia menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Sabu di atas jembatan. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan pergi menuju depan rumah orang tua Terdakwa. Setelah sampai, Terdakwa mandi dan sekitar pukul 07.00 WITA anggota kepolisian datang menangkap Terdakwa karena telah melakukan pencurian. Terdakwa pun dibawa ke Kantor Polek Sawa dan disana anggota kepolisian menggeledah Terdakwa untuk menemukan STNK mobil yang Terdakwa gunakan saat hendak mencuri besi. Mereka menemukan barang bukti 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan kaca pireks;

- Bahwa ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa barang bukti berupa Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan di dalam gantungan kunci berwarna hitam;
- Bahwa paket narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ondang yang beralamat di Puwatu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa ketika mengonsumsi narkotika jenis sabu rasa kantuk Terdakwa hilang dan Terdakwa tidak merasa capek ketika bekerja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4803/NNF/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Labfor Polda Sulsel pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Gantungan kunci warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0535 gram hasilnya (+) Positif Metamfetamine;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine hasilnya (-) Negatif Narkotika;
 - 1 (satu) tabung berisi darah hasilnya (-) Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Rustam bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Muhammad Nasri melakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang sebelumnya telah diamankan di Polsek Sawa karena telah melakukan pencurian. Saat kami hendak mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, kami menemukan narkotika jenis sabu di gantungan kunci mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rustam melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 07.30 WITA di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks;
- Bahwa 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa hendak mencuri besi di kereser milik Saksi Kamrudin. Setelah Terdakwa hampir tertangkap basah olehnya, Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil menuju rumah Terdakwa di Desa Wawoluri Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di bengkel. Terdakwa tertidur di dalam mobil dan sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun dan Terdakwa menuju ke Tondowatu. Sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa bertemu Ondang di sana, menanyakan teman yang mencari besi. Ondang mengatakan kepada Terdakwa, "adakah?" dan Terdakwa bertanya balik, "adakah?" Ondang menjawab "ada" dan Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Ia pun pergi dan setelah Terdakwa bertemu kembali, dia menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkoba jenis Sabu di atas jembatan. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan pergi menuju depan rumah orang tua Terdakwa, Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Kamrudin datang melapor di Kantor Polsek Sawa bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di lokasi geresernya. Setelah membuat laporan, Saksi Kamrudin kemudian pergi dari Polsek Sawa. Sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi Kamrudin datang kembali ke Polsek Sawa memberitahu bahwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dilihatnya di lokasi gereser yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian besi dilihatnya terparkir di Desa Wawoluri. Atas informasi tersebut Saksi Rustam dan Saksi Muhammad Nasri mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, sekitar pukul 07.00 WITA Saksi Rustam mendapati Terdakwa membawa kunci berwarna hitam. Saksi Rustam dan Saksi Muhammad Nasri pun membawa Terdakwa ke Polsek. Setibanya di sana sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Rustam berinisiatif mencari STNK yang digunakan Terdakwa. Saksi Rustam melakukan pengeledahan dan membuka gantungan kunci hitam dan di dalamnya Saksi Rustam menemukan Narkotika jenis Sabu dan kaca pireks. Atas kejadian tersebut terdakwa diamankan di Polsek Sawa guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ondang yang beralamat di Puwatu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4803/NNF/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Labfor Polda Sulsel pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Gantungan kunci warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0535 gram hasilnya (+) Positif Metamfetamine;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine hasilnya (-) Negatif Narkotika;
 - 1 (satu) tabung berisi darah hasilnya (-) Negatif Narkotika;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang-barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama

Melanggar 114 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun *badan hukum (rechtspersoon)* yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **ARIANTO Alias TEN Bin TOBONE** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit, memiliki keterangan atau resep dokter yang menyatakan harus menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai obat dalam penyembuhannya dan Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi pecandu narkotika yang dibolehkan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan atau jenis lain secara berkala serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan dan mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



Ad 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa makna dari memiliki berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai, makna dari menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, makna dari menguasai yaitu memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan makna dari menyediakan yaitu menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 07.30 WITA di Kantor Polsek Sawa Desa Tongauna, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara awalnya pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa hendak mencuri besi di kereser milik Saksi Kamrudin. Setelah Terdakwa hampir tertangkap basah olehnya, Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil menuju rumah Terdakwa di Desa Wawoluri Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara dan sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa tiba di bengkel. Terdakwa tertidur di dalam mobil dan sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun dan Terdakwa menuju ke Tondowatu. Sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa bertemu Ondang di sana, menanyakan teman yang mencari besi. Ondang mengatakan kepada Terdakwa, "adakah?" dan Terdakwa bertanya balik, "adakah?" Ondang menjawab "ada" dan Terdakwa kemudian memberikan uang tunai sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Ia pun pergi dan setelah Terdakwa bertemu kembali, dia menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis Sabu di atas jembatan. Kemudian Terdakwa mengambilnya dan pergi menuju depan rumah orang tua Terdakwa, bahwa sebelumnya pada hari Minggu, 12 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Kamrudin datang melapor di Kantor Polsek Sawa bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di lokasi geresernya. Setelah membuat laporan, Saksi Kamrudin kemudian pergi dari Polsek Sawa. Sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi Kamrudin datang kembali ke Polsek Sawa memberitahu bahwa mobil yang dilihatnya di lokasi gereser yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian besi dilihatnya terparkir di Desa Wawoluri. Atas informasi tersebut Saksi Rustam dan Saksi Muhammad Nasri mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di sana, sekitar pukul 07.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi Rustam mendapati Terdakwa membawa kunci berwarna hitam. Saksi Rustam dan Saksi Muhammad Nasri pun membawa Terdakwa ke Polsek. Setibanya di sana sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi Rustam berinisiatif mencari STNK yang digunakan Terdakwa. Saksi Rustam melakukan pengeledahan dan membuka gantungan kunci hitam dan di dalamnya Saksi Rustam menemukan Narkotika jenis Sabu dan kaca pireks;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan yaitu 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah kaca pireks dan Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket narkotika tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ondang yang beralamat di Puwatu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4803/NNF/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Labfor Polda Sulsel pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Gantungan kunci warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0535 gram hasilnya (+) Positif Metamfetamine;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine hasilnya (-) Negatif Narkotika;
- 1 (satu) tabung berisi darah hasilnya (-) Negatif Narkotika;

Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.30 (nol koma tiga nol) gram di tempat yang aman yaitu dalam 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna hitam supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya merupakan suatu bentuk perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki, Menyimpan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah pireks;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman pada tindak pidana pencurian;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIANTO Alias TEN Bin TOBONE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan 1 (satu) buah pireks;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)